

Meningkatkan Pondasi Negara dengan Menaati Konstitusi

Haldini Reygita¹, Dini Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail : haldinireygita@upi.edu¹ , dinianggraenidewi@upi.edu² , furi2810@upi.edu³

Abstrak

Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu, di dalamnya terdapat rakyat, adanya kekuasaan yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Pada zaman modern saat ini pada umumnya setiap negara memiliki konstitusi, karena berdirinya suatu negara tidak akan lepas dengan adanya konstitusi yang mendasarinya. Dan salah satu fungsinya, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Dengan demikian hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu Negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, dalam artian konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak stagnan.

Kata Kunci : Negara, Konstitusi, Pondasi

Abstract

The state is an organization located in a certain area, in which there are people, the existence of sovereign power and the recognition of other countries. In modern times, in general, every country has a constitution, because the establishment of a country cannot be separated from the constitution that underlies it. And one of its functions is to limit the power of government to prevent arbitrary actions by the government. Thus the rights of citizens can be protected and distributed. The constitution is basically a rule that contains norms related to the life of the state in keeping the existing power in a country not being abused and human rights not being violated. The constitution can change according to the dynamics of people's lives, in the sense that the constitution can develop according to the needs of the community and not be stagnant.

Keywords : state, constitution, Foundation

PENDAHULUAN

Menaati aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara termasuk bentuk kesadaran bernegara, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak menaati aturan hukum maka ia melakukan pelanggaran hukum. Menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan lebih baik jika dengan kesadaran bukan paksaan. Faktor menjalani aturan dengan kesadaran ialah pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri.

Kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Implikasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, memosisikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supermasi konstitusi, yaitu : konstitusi, konstiusionalitas dan konstiusionalisme. Konstitusi ialah hukum dasar tertulis yang paling tinggi sedangkan konstiusionalisme adalah paham berkonstitusi warga negara. Oleh karena itu, semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. (pengakuan normatif & empirik) diwajibkan. Pengetahuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hinarkis yang berpuncak pada supermasi konstitusi, sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *ruled and procedures*.

Dalam suatu negara, Konstitusi memiliki arti yang penting. Karena konstitusi menjadikan hukum dasar dan hukum tertinggi hal tersebut karena konstitusi dapat disamakan dengan lahirnya suatu negara (baru). Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena jika suatu negara tidak ada konstitusi maka pondasi negara tersebut roboh dan negara tidak bisa berbentuk. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.

Makna dan pengertian konstitusi dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan antara lain : dari disiplin hukum dan politik. Menurut K.C. Wheare yang merupakan pakar konstitusi menjelaskan kata konstitusi dalam dua arti : Pertama dalam arti luas “konstitusi” digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Aturan tersebut ada yang bersifat hukum yang mana pengadilan mengakui dan menerapkan aturan-aturan itu dan ada pula yang bersifat non hukum berbentuk *usages, understanding, dan “constituter”* (bahasa perancis) yang berarti membentuk pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Hene van Maarseven dan der Rang dalam sebuah studi terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan dituangkan dalam buku dengan judul *Write Constitution* antara lain mengatakan

1. Constitution as a means of forming the states on practical and legal system.
2. Constitution a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence (Sartono, 2018)

Dari pemaparan kedua pakar konstitusi Belanda dapat dipahami konstitusi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri dan sebagai dokumen nasional.

Menurut konstitusionalisme dan demokrasi sangatlah berkesesuaian. Sebab, adanya kewenangan yang limitatif dari cabang-cabang kekuasaan negara akan memberikan tempat penting terhadap tumbuhnya interaksi sosial dan pengambilan keputusan bagi individu dan kelompok secara bebas. Oleh karenanya, sistem konstitusi yang demikian akan sangat memberikan ruang luas bagi berkembangnya semangat yang lebih besar bagi gerakan pro-lingkungan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga memiliki mandat konstitusi (*constitutional mandate*) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan hal tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Akan tetapi, seberapa jauh keberhasilan gerakan tersebut dan seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah lingkungan akan sangat tergantung salah satunya dari pengaturan konstitusionalisasi norma dan karakteristik institusionalnya, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) yaitu tentang konstitusi. Penelitian mengenai konstitusi yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian pertama. Penelitian ini dilakukan karena tugas dari mata kuliah PPKN.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kasus (studi kasus) tentang melanggar konstitusi dan mendapatkan hukuman karena tidak menaati aturan Negara. Penelitian ini juga bersifat komparatif karena melakukan perbandingan secara normatif untuk ditemukan persamaan dan perbedaannya dimana mungkin dibuat perbandingan. Data pembandingan ini adalah teori konstitusi.

Sumber data utama penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari

1. Bahan hukum primer, yaitu UUD 1945

2. Bahan hukum sekunder yang tertulis di buku-buku, hasil penelitian, risalah sidang, dan artikel atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketertarikan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau tindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. (Fajrudin, 2017) Dalam Insiklopedia Indonesia, dasar Negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar Negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung. Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengertian

Negara secara Etimologis Secara etimologis istilah “negara” merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda), dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak.

Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah *Lo Stato* yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli lewat bukunya *Il Principe*. Saat itu, *Lo Stato* didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu.

Di Indonesia sendiri, istilah “Negara” berasal dari bahasa Sanskerta *nagara* atau *nagari*, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah *nagara* sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah *nagara* juga dipakai sebagai penamaan kitab *Majapahit Negara Kertagama* yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, istilah “negara” sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa.

Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak/tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya. membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. (Pengertian Tiara, n.d.)

Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain:

a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002)

Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.

b. Jean Bodin (Schmandt, 2002)

Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.

- c. Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007)
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- d. Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007)
Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memaksa.
- e. Miriam Budiardjo (2007)
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut

Meningkatkan Pondasi Negara

Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Selain itu, Kita juga dapat menemukan beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Karena kedudukannya yang amat penting itu, konstitusi harus dipahami seluruh warga negara. Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD 1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pendidikakesadaran berkonstitusi (Darsono, 2017)

Keberadaan sebuah negara haruslah memenuhi empat unsur sebagai berikut :

1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat
2. Wilayah tertentu
3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation)
4. Pengakuan dari negara-negara lain.(Sari, 2014)

Unsur tersebut tidak terjamin jika suatu negara tidak ada hukum dasar atau hukum yang tertinggi Yang mengaturnya, hukum yang dimaksud ialah konstitusi. Konstitusi ialah hukum tertinggi atau biasa disebut hukum dasar di suatu negara. Konstitusi biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar (hukum tertulis) atau konvensi (tidak tertulis)

Kesadaran warga negara untuk mentaati konstitusi memiliki beberapa tingkatan, tingkatan tersebut jika dikaitkan dengan tingkat kesadaran menurut N.Y Bull (Djahri, 1985:24), terdiri dari

1. Kesadaran yang bersifat anomous
Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.
2. Kesadaran yang bersifat heteronomous

Kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.

3. Kesadaran yang bersifat sosionomous

Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khayalak ramai.

4. Kesadaran yang bersifat autonomus

Kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang di dasari oleh konsep kesadaran yang ada di dalam diri seorang warga. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi.

Winataputra (2007:22-25) Mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi bagi warga negara Indonesia yang meliputi :

1. Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : belajar/bekerja keras untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, siap membela negara sesuai dengan kapasitas dan kualitas pribadi masing-masing, dan rela berkorban untuk Indonesia.
2. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : selalu bersyukur, tidak arogan, dan selalu berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
3. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan sehari-hari antara lain: bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
4. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik perlindungan negara.
5. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain :bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik pencerdasan kehidupan bangsa
6. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap kritis, skeptis, dan adaptif terhadap kebijakan publik hubungan luar negeri Indonesia.
7. Kemauan untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menjalankan ibadah ritual dan ibadah sosial menurut keyakinan agamanya masing-masing dalam konteks toleransi antar umat beragama.
8. Kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : bersikap tidak primordialistik, berjiwa kemitraan pluralistik, dan bekerja sama secara profesional.
9. Kemauan untuk bersama-sama membangun jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri, memperlakukan orang lain secara proporsional, dan bersikap empatik pada orang lain.
10. Kesediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : tidak bersikap mau menang sendiri, tidak bersikap rakus dan korup, dan biasa berderma.
11. Kesediaan untuk mewujudkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat final dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : tidak bersikap kedaerahan, dan tidak berjiwa federalistik.
12. Kesadaran untuk menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dalam kerangka kabinet presidensi dengan perwujudan perilaku sehari-hari antara lain : menghormati

orang yang memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menghormati simbol-simbol kepresidenan, dan menghormati mantan Presiden/Wakil Presiden secara proposional dan elegan.

Sesuai dengan salah satu pengertian Negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1925, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi warga negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik dalam bentuk peraturan Perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan bernegara Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya memplementasikan nilai-nilai konstitusi(Sukriono, 2016)

SIMPULAN

Negara merupakan organisasi yang di dalamnya ada wilayah, rakyat, dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Sistem Politik (political system) pasti ada di setiap negara. Sistem politik (political system) ialah pelaksanaan kekuasaan atau pola mekanisme. Sedangkan hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu adalah kekuasaan, ini dimaksud ketatanegaraan yaitu pengelolaan suatu negara. Yang dimana ketatanegaraan ialah harus ada konstitusi.

Untuk itu di dalam suatu Negara diharuskan ada suatu konstitusi baik tertulis maupun tidak guna untuk landasan umum suatu negara mengatur negara, pemerintahan dan masyarakat.

Selain itu, sebagai masyarakat yang berdaulat diwajibkan untuk mentaati setiap konstitusi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan pondasi Negara, karena jika konstitusi itu tidak berjalan dengan baik dan lancar maka pondasi Negara akan roboh.

SARAN

Dalam menulis jurnal ini, penulis sangat sadar diri banyak sekali kekurangan penulis selama mengerjakan jurnal, karena ini pengalaman pertama penulis ditugaskan untuk membuat jurnal, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna untuk memperbaiki jurnal itu dan menambah pemahaman penulis dalam membuat jurnal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono, B. (2017). Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Harmoni*, 1(1), 14–29.
- Fajrudin. (2017). Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara. *Al Qisthas, Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(1), 119–130.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613>
- Fallis, A. . (2013). *Jurnal Konstitusi. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Frinaldi, A., & S., N. (2005). Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara. *Demokrasi*, IV(1), 9–21.

- Gide, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Mohamad Faiz, P. (2016). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766–787. <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>
- Pengertian Tiara. (n.d.).
- Putra, A. R. (2021). PENTINGNYA KONSTITUSI BAGI SUATU NEGARA.
- Sari, I. (2014). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>
- Sartono, K. E. (2018). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru. *Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>
- Satmaidi, E. (2016). Problema Hukum Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Hutan. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 99–112.
- Sistem Perubahan Konstitusi. (n.d.).
- Structures, M. B. (n.d.). 2 (1). Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Environmental Protection in Constitutional Perspective
- Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Develop a Constitution Awareness To Citizen Constitutional Rights As an Effort To Enforce Constitution Law). *Legislasi Indonesia*, 13(3), 273–283.
- Syahuri, T. (2010). Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 513–529. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art1>
- Wahid, A. (2020). Quick Count: Hak atas Informasi atau Pembohongan Publik? (Putra, 2021). Pentingnya Konstitusi bagi Suatu Negara